



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 56/PDT.G/2012/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. AMAQ ZULKARNAEN : bertempat tinggal di Dusun Peroe,
Desa

Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten

Lombok Timur ; -----

2. PATHURRAHMAN : bertempat tinggal di Dasan
Bagek,

Cemporonan, Desa

Pringgabaya,

Kabupaten Lombok Timur,

selanjutnya disebut sebagai

PARA

PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n :

1. AMAQ MARWAN : -----
2. MARWAN : -----
3. AMAQ SAL : -----
4. INAQ RUNI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SINARE : Tergugat 1 s/d 5 bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;-----
6. NURHAYADI : bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Malaysia namun tidak diketahui tempat tinggalnya ; -----
7. NURHAYATI : -----
8. SUMARDAN : -----
9. M.RIDWAN : -----
10. SOPIAN : -----
11. SAM : -----
12. INAQ SUSAN : -----
13. MARWIN : -----
14. BIDERIN : Tergugat 7 s/d 14, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;-----
15. MALWAN HADI : -----
16. AWAN HADI : -----
17. IRWAN HADI : Tergugat 15 s/d 17, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, sekarang di Malaysia namun tidak diketahui tempat tinggalnya ; -----
18. SAROJAN : -----
19. YUDIA : -----
20. KALSUM : Tergugat 18 s/d 20, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;-----

21. MASITAH : Dahulu bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;-----

22. JUM'AH : -----

23. NURHASANAH : -----

24. HADIJAH : Tergugat 22 s/d 24, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur; -----

25. KIDIN : -----

26. DAHMAN : Tergugat 25 dan 26, dahulu bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya; -----
selanjutnya disebut sebagai PARA

TERGUGAT ; -----

D A N :

1. INAQ SERAH : -----

2. H. ABDULLAH : -----

3. NIKMAH : Turut Tergugat 1 s/d 3, bertempat tinggal di Dusun Teliah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MOH. AMIN : Dahulu bertempat tinggal di Dusun Teliah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;-----
5. INAQ KERTE : bertempat tinggal di Selawing, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;-----
6. IMAH : Dahulu bertempat tinggal di Dusun Sakra, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ; -----
7. INAQ REPAN : bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;-----
8. RAUHUN : -----
9. SAIPUL BAHRI : -----
10. ABDUL AZIZ : Turut Tergugat 8 s/d 10, dahulu bertempat tinggal Di Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;----
11. ZAENAL : bertempat tinggal di Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;-----
12. RAEHANUN : bertempat tinggal di Buru Kelak, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;-----
13. MOH. ZAEN : -----
14. MASLAH : Turut Tergugat 13 s/d 14 dahulu bertempat tinggal di Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SILATURAHMAN : -----
16. JALALLUDIN : Turut Tergugat 15 s/d 16, dahulu bertempat tinggal di Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;-----
17. MOH. TAUIK : -----
18. MOH. HAIRI : Turut Tergugat 17 dan 18, dahulu bertempat tinggal di Sangopati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;-
19. SEPIAH ALIAS HAJAH NURUL WAHYUNI : bertempat tinggal di Selawing, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ; ----- selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 56 / Pen.Pdt.G / 2012/ PN.Sel 25 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Selong Nomor : 56 / Pen.Pdt.G / 2012 / PN.Sel tanggal 25 Juli 2012 tentang Penetapan hari sidang ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang ada dalam berkas perkara;-----



Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

Setelah memperhatikan surat bukti dan para saksi yang
diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 1 Juli 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Selong pada tanggal 24 Juli 2012 dengan Register perkara
perdata No.56/PDT.G/2012/PN.Sel telah mengajukan gugatan
terhadap Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Sakra telah meninggal dunia seorang
bernama Amaq Nursari pada tahun :
1962 ;-----

2. Bahwa semasa hidupnya Amaq Nursari (+) telah menikah 3
kali dan mendapatkan anak keturunan/ ahli waris yaitu
sebagai
berikut :-----

-

1. Dengan istri pertamanya : INAO NURSIMAH (+)

mendapat anak : 5 Orang,
yaitu :-----

1. Inaq Remah, meninggal dunia dengan meninggalkan
ahli waris yaitu :

1. INAQ SERAH (TT-1) ;-----



2. H. ABDULLAH (TT-2) ;-----
3. NIKMAH (TT-3) ; -----
4. MOH. AMIN (TT-4) ;-----

2. Inaq Kerte (TT-5) ;-----

3. Imah (TT-6) ;-----

4. Inaq Repan (TT-7) ;-----

5. Selemah (+), / Putung ;-----

2. **Dengan istri keduanya : INAQ TALIB (+)** tanpa ada keturunan ;-----

3. **Dengan istri ketiganya : INAQ ASIM (+)** mendapat anak :

4 orang, yaitu :-----

1. Amaq Patturahman, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :-----

1. PATTURAHMAN (Penggugat-2) ;-----
2. RAUHUN (TT-8) ;-----
3. SAIPUL BAHRI (TT-9) ;-----
4. ABDUL AZIZ (TT-10) ;-----
5. ZAENAL (TT-11) ;-----
6. RAEHANUN (TT-12) ;-----
7. MOH. ZAEN (TT-13) ;-----
8. MASLAH (TT-14) ;-----
9. SILATURAHMAN (TT-15) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. JALALLUDIN (TT-16) ;-----

2. AMAQ ZULKARNAEN (Penggugat-1) ;-----

3. NURAHAM, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :-----

1. MOH. TAUFIK (TT-17) ;-----

2. MOH. HAIRI (TT-18) ;-----

4. SEPIAH ALIAS HAJJAH NURUL WAHYUNI (TT-19) ;-----

3. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada point-2 diatas, almarhum Amaq Nursari juga ada meninggalkan Harta warisan berupa dulu tanah kebun sekarang menjadi tanah pekarangan yang terletak di Gubuk Borok, Desa Sakra, Pipil No. 849, Percil No. 659 atas nama Amaq Nursari : Seluas : 0.43,5 Ha (43, 5 Are) sedangkan yang menjadi sengketa adalah : \pm **0. 270 H a (\pm 27 Are)** dengan batas-batas sebagai berikut :-----

-

Sebelah Utara : Rumah A.Rup, Iduk, Rumah Nasir ;-----

Sebelah Selatan : Telabah ;-----

Sebelah Timur : Rumah Durahman, Rumah Ma'un, Karim, Said, Temah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Pecahan tanah sengketa ($\pm 380 \text{ M}^2$) ;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa** .

Adapun sisa dari Seluas 43.5 Are tersebut, seluas : **13.5** Are telah disedekahkan oleh Almarhum Amaq Nursari ke Tuan Guru Batu Bangke pada waktu itu ;-----

Sedangkan seluas : **$\pm 380 \text{ M}^2$** telah dikuasai oleh Penggugat-1 (Amaq Zulkarnaen) -----

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Amaq Nursari tinggal berumah diatas tanah obyek Sengketa yang merupakan hak miliknya, peninggalan dari bapaknya (tanah pusaka) ;-----

5. Bahwa setelah puluhan tahun lamanya Almarhum Amaq Nursari menempati tanah obyek sengketa (dari sejak dilahirkan), kemudian pada sekitar tahun 1950 ia pindah berumah ke Peroe Desa Sakra (jaraknya $\pm 1,5$ Kilometer dari tanah obyek Sengketa), dengan maksud untuk menjaga dan mengerjakan tanahnya yang lain, hasil pembelian, berupa sebidang tanah sawah pertanian dan tanah ladang ;-----

6. Bahwa dengan berpindahnya Amaq Nursari dari tanah obyek sengketa ke tempatnya yang baru, Penguasaan tanah obyek sengketa beserta 1(satu) buah rumah semi permanen diatasnya, dikuasai dan ditempati oleh Anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang paling tua, yaitu : Inaq Remah (ibu dari **Turut Tergugat- 1,2,3 dan 4**) ;-----

7. Bahwa setelah kurang lebih 13 tahun tanah obyek sengketa dikuasai dan ditempati oleh Inaq Remah sampai orang tuanya (Amaq Nursari meninggal dunia pada tahun 1962), kemudian Inaq Remah pindah berumah ke Teliah Desa Sakra Selatan untuk mengikuti suaminya, selanjutnya Penguasaan Tanah Obyek Sengketa dikuasai dan ditempati oleh saudaranya yang lain, (anak ke - 5 dari almarhum Amaq Nursari) yaitu : Inaq Repan (Turut Tergugat- 7) ;-----

8. Bahwa Setelah \pm 10 Tahun lamanya Inaq Repan menguasai dan menempati tanah obyek sengketa, kemudian datang Amaq Ruminah (+) ayah dari Tergugat- 10 (SAM), Kakek Mertua dari Tergugat-5 (Sinare), buyut dari, Tergugat-6 (Nurhayadi), Tergugat-7 (Nurhayati), Tergugat-8 (Sumardan), Tergugat-9 (M. Ridwan), Tergugat-10 (Sopian), Tergugat-12 (Marwin) minta izin untuk Nyodok berumah (bahasa sasak -Red) Numpang berumah;

9. Bahwa dengan pertimbangan kemanusiaan dan kekeluargaan serta masih banyak tanah yang kosong, akhirnya Inaq Repan (Turut Tergugat-7) mengizinkannya ;-----

10. Bahwa setelah Amaq Ruminah (+) ayah dari Tergugat- 10 (SAM) kakek Mertua dari Tergugat-5 (Sinare), buyut dari, Tergugat-6 (Nurhayadi), Tergugat-7 (Nurhayati), Tergugat-8 (Sumardan), Tergugat-9 (M. Ridwan),



Tergugat-10 (Sopian), Tergugat-12 (Marwin) membangun rumah Semi Permanent diatas Tanah Obyek Sengketa , kemudian datang lagi Almarhum **NEP** (Suami dari Tergugat-13 dan 19 / ayah dari Tergugat-14 s/d 18 dan Tergugat 20 s/d 22) serta Tergugat-26, **Kidin** (Tergugat- 23), **Selamet alias Amaq Meroan** (Tergugat-1) ayah dari Tergugat-2 (Marwan) dan suami Tergugat-4 (Inaq Runi), langsung membangun Rumah “ **tanpa seizin** ” dari Inaq Repan dan ahli waris Amaq Nursari lainnya selaku pemiliknya, Kemudian rumah yang dibangun dan ditempati Oleh Tergugat-23 (Kidin) ia jual ke Tergugat- 3 (Amaq Sal), begitu juga Tergugat-26 (Dahman) anak dari almarhum NEP rumahnya ia jual ke Tergugat- 24 (Hadijah), selanjutnya Nyodok berumah (bahasa sasak) / Numpang berumah yang dilakukan oleh Para Tergugat dilanjutkan oleh anak dan cucunya serta mereka membangun rumah permanen diatasnya sampai sekarang ini ;-----

11. Bahwa Tergugat- 13 (Biderin) pada tahun 2004 yang lalu menyerahkan bagian dari tanah obyek sengketa ini, yang ia kuasai berupa tanah kosong kepada Penggugat-2 (Amaq Zulkarnaen), seluas : \pm 380 M2, dan dalam perkara ini tidak menjadi obyek Sengketa ;-----

--

12. Bahwa Para Penggugat pernah mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik,



serta secara kekeluargaan dengan cara mereka harus membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada Pihak Penggugat sesuai dengan luas yang ditempatinya masing-masing, akan tetapi tidak ditanggapi dengan serius, selanjutnya Pihak Penggugat melanjutkan sampai ke Kantor Desa Sakra, akan tetapi Pihak Para Tergugat tetap tidak ada iktikad baiknya untuk menyelesaikan Permasalahan ini, untuk itu dengan terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong Guna mendapatkan Penyelesaian Hukum secara adil dan berimbang ;-----

13. Bahwa guna menjamin gugatan Pihak Penggugat dalam perkara ini, Pengugat mohon kiranya diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh Pengadilan Negeri Selong, terhadap tanah obyek Sengketa ;-----

Berdasarkan dari uraian Pihak Penggugat tersebut diatas mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan Putusan Sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Hukum Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris syah dari Almarhum Amaq Nursari ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Almarhum Amaq Nursari, yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarisi oleh ahli waris atau anak keturunannya yaitu

Penggugat dan Turut Tergugat ;-----

4. Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat dan Turut

Tergugat adalah orang yang paling berhak atas tanah

obyek sengketa ;-----

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat

yang menguasai dan mempertahankan serta

membangun rumah permanent diatas tanah obyek

sengketa adalah merupakan perbuatan melawan

hukum (Onrechtmategedaad) ;-----

6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk peralihan

hak, baik berupa surat jual-beli, gadai mengadai dan

lainnya yang dilakukan oleh Para Tergugat harus

dinyatakan batal demi hukum ;-----

7. Menyatakan Hukum bahwa Sita Jaminan

(Conservatoir Beslaag) yang telah diletakan atas

tanah obyek sengketa adalah syah dan

berharga ;-----

8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja

yang memperoleh Hak daripadanya untuk

menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para

Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan

kosong dan dalam pelaksanaannya bila perlu dibantu

oleh Alat Negara (Kepolisian RI) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum ;-----

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara Tanggung Renteng ;-----

11. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat II hadir sendiri sekaligus bertindak sebagai Kuasa dari Penggugat I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor :W25-U4/ 196/HT.08.01.SK/VIII /2012, tanggal 27 Agustus 2012 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor :W25-U4/51/HT.08.01.SK/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012, untuk Tergugat 1, 3, 4, 11 s/d 14 dan 24 hadir Kuasanya yang bernama M. SAM'AN, SH, Advokat, beralamat kantor di jalan Rumbuk, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ; 09/PS/PDT/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, untuk Tergugat 5 dan 20 hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat 6 s/d 10, Tergugat 15 s/d 19, Tergugat 23, 25 dan 26 serta para Turut Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat 6 s/d 10, Tergugat 15 s/d 19, Tergugat 23, 25 dan 26 serta para Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa dengan jalan damai melalui proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis telah menunjuk seorang Hakim di Pengadilan Negeri Selong yaitu I KETUT SOMANASA, SH.MH. sebagai mediator sesuai Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Sel namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediator ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat 5 dan 10 telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 September 2012 yaitu sebagai berikut ;-----

3. Dalam Pokok Perkara :-----

- Bahwa pada prinsipnya kami Tergugat 5 dan Tergugat 20 telah sepakat dan berdamai dengan pihak Penggugat, yaitu kami telah menyerahkan sebidang tanah yang kami kuasai dan kami tempati kepada pihak Penggugat karena memang benar kami nyodok berumah (bahasa sasak) /Numpang berumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat itu adalah benar adanya ; -----
- Bahwa sewaktu pemeriksaan di kantor Desa sakra bahwa pada prinsipnya kami berdua mau berdamai dengan memberikan sejumlah uang, akan tetapi Tergugat lainnya keras kepala, tidak bersedia ;-----

- Bahwa pada prinsipnya kami tidak mau repot, dan berdamailah yang terbaik ;

- Bahwa mohon kiranya, kami tidak terlibat lagi dalam perkara ini karena kami telah menyerahkan tanah obyek sengketa yang kami kuasai dan kami tempati kepada pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat 1, 3, 4, 11 s/d 14 dan 24 juga telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 27 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah error in subyekto, karena para Penggugat telah salah dan keliru didalam menggugat orang-orang yang dibawah umur yang dilibatkan sebagai para Tergugat didalam perkara ini, contohnya Tergugat No. 9 (M.Ridwan berumur \pm 11 tahun), 10. (Sopian, berumur 10 tahun), 18 (Sarojan, berumur 9 tahun) dan 19 (Yuda, berumur 7 Tahun) ; -----
2. Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru didalam menentukan subyek dan obyek di dalam perkara ini ; -----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku ; -----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat 1,3,4,11,12,13,14 dan 24 menolak dan menyalahkan seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam perkara ini, karena tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang sebenarnya ; -----
3. Bahwa para Tergugat menolak dan sangat keberatan atas permohonan para Penggugat, untuk memohon agar di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa / obyek perkara di letakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) karena tidak beralasan sesuai hukum yang berlaku ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (error in subyekto) ;

3. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menerima jawaban dari para Tergugat 1,3,4,11,12,13,14 dan 24 untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

3. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ; -----
4. Dan, atau mohon putusan yang adil patut, sesuai menurut hukum (ek aequa et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 dan atas replik tersebut Tergugat 1,3,4,11,12,13,14 dan 24 telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2012 yang isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sedangkan Tergugat 5 dan 20 tidak mengajukan duplik ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Bukti P1,2-1 : Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik

Indonesia An. AQ. Noersari tertanggal 20

Djanuari

1957 ; -----

2. Bukti P1,2 -2 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah tertanggal

15 Agustus 2012 ; -----

3. Bukti P1,2 -3 : Fotokopi Silsilah Keluarga AQ Nursari

tertanggal 24 agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan surat-surat bukti tersebut ternyata surat bukti bertanda P1,2 -1 s/d P1,2 -3 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **1. Saksi Abdul Rasid, 2. Saksi Ismail, 3. Saksi Satar** yang tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan kedua belah pihak dan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Rasid :

- Bahwa yang mempunyai tanah sengketa adalah Amaq Nursali ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Gubuk Barok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, kabupaten Lombok Timur dengan bats-batas yaitu :

Utara : Kolam kangkung ;-----

Selatan : Rumah Amaq Ruminah ;-----

Timur : Gunung ;-----

Barat : Jalan Raya ;-----

- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan tanah sengketa yaitu berjarak 50 meter ;-----
- Bahwa Amaq Nursari meninggal tahun 1960 ;

- Bahwa setelah amaq Nursali meninggal, tanah sengketa dikuasai oleh Nursinah, Amaq Renah, (menantu Amaq Nursari) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Nursari mendapat tanah sengketa ;

- Bahwa Amaq Nursari mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu yang pertama bernama Inaq Nursinah dan istri yang kedua bernama Lebah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ---
- Bahwa batas tanah sengketa yang dulu dengan yang sekarang berbeda, dimana kalau dulu ada kolam kangkung sekarang sudah tidak ada ;

- Bahwa Amaq Nursari mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Nursinah, Senah, Imah dan Isah ;

- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang ada banyak rumah yang dibangun ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas , Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat 1,3,4,11,12,13,14 dan 24 sama-sama akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Ismail : -----

- Bahwa yang berumah diatas tanah sengketa dulu adalah Amaq Renah ;

-
- Bahwa setelah Amaq Renah keluar dari tanah sengketa selanjutnya dikerjakan oleh Amaq Repan dan Dinah ; -----

- Bahwa yang mempunyai tanah sengketa adalah Amaq Nursali ; -----

- Bahwa letak tanah sengketa di Gubuk Barok, dengan batas-batas yaitu :



Utara : Rumah Nasir, Iduk ;-----

Selatan : Parit ;-----

Timur : Rumah Maun, Durahman, Kasim, Said, Tenah ;-----

Barat : Pecahannya ;-----

- Bahwa asal tanah sengketa saksi tidak tahu ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 100 meter ; ----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas , Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat 1,3,4,11,12,13,14 dan 24 sama-sama akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi Satar : -----

- Bahwa yang mempunyai tanah sengketa adalah Amaq Nursali ; -----
- Bahwa Amaq Nusali meninggal dunia tahun 1962 ;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Rumah Amaq Rup, Induk, rumah Nasir ;-----

Selatan : Telabah ;-----

Timur : Rumah Durahman, rumah Ma'un, Karim, Said, Temah ;---

Barat : Pecahan tanah sengketa (\pm 300 M2) ;-----

- Bahwa darimana Amaq Nursali mendapatkan tanah sengketa saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas , Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat 1,3,4,11,12,13,14 dan 24 sama-sama akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat yaitu Tergugat 1,3,4,11,12,13,14 dan 24 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian / Hibah,

tertanggal 21 Juli 2003 ; -----

1. Bukti T-2 : Fotokopi surat pemberitahuan pajak
terhutang

pajak bumi dan bangunan tahun 1996,

tertanggal

01 April 1996 ; -----

2. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Desa, Nomor 249 / IX

/ 2012, tertanggal 10 September 2012 ; -----

3. Bukti T-4 : Fotokopi surat pemberitahuan pajak bumi dan

bangunan tahun 2012, tertanggal 20 Januari 2012 ;

4. Bukti T-5 : Fotokopi peta lokasi ; -----

5. Bukti T-6 : Fotokopi surat pemberitahuan pajak
terhutang

Pajak bumi dan bangunan tahun 1997,

tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 April 1997 ; -----

6. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Desa, Nomor 248 / VII /

2012 tertanggal 10 September 2012 ; -----

7. Bukti T-8 : Fotokopi surat pemberitahuan pajak
terhutang

Pajak bumi dan bangunan tahun 2012,
tertanggal

20 Januari 2012 ; -----

8. Bukti T-9 : Fotokopi peta /denah ; -----

9. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keterangan Desa, Nomor 247 / IX/

2012 tertanggal 10 September 2012 ; -----

10. Bukti T-11 : Fotokopi surat pemberitahuan pajak
terhutang

pajak bumi dan bangunan tahun 2012,
tertanggal

20 Januari 2012 ; -----

11. Bukti T-12 : Fotokopi peta / denah ;

12. Bukti T- 13 : Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor :
260 /

IX / 2012, tertanggal 19 September 2012 ; -----

13. Bukti T- 14 : Fotokopi peta / denah ;

14. Bukti T- 15 : Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor :
261

/ IX / 2012, tertanggal 19 September 2012 ;-----

15. Bukti T- 16 : Fotokopi peta / denah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda T- 1 s/d T- 16 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat 1,3,4,11,12,13,14 dan 24 juga telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **1). Saksi Amaq Eli Rosita, 2). Saksi Hidayat, 3). Amaq Eli** yang tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan kedua belah pihak dan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi Amaq Eli Rosita : -----

- Bahwa antara orang tua saksi dengan Amaq Ruminah hubungan misan ;

- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Ruminah tinggal di tanah sengketa ;

- Bahwa asal usul tanah sengketa dari Amaq Ruminah ;

- Bahwa menurut cerita dari anak -anak Amaq Ruminah yang bayar pajak terhadap tanah sengketa adalah Amaq Ruminah ; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Telabah / parit ;-----

Timur : Ladang Haji Akup ;-----

Selatan : Telabah / parit ;-----

Barat : Telabah / parit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah keturunan Amaq Ruminah dan Amaq Sal ;

- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Amaq Rup yaitu : -----

Utara : Pak Wiwin ;-----

Timur : Haji Akup ;-----

Selatan : Parit ;-----

Barat : Parit ;-----

- Bahwa Amaq Renah mempunyai anak yaitu Karim dan Sam ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik kuasa Tergugat 1,3,4,11,12,13,14 dan 24 maupun Kuasa para Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi Amaq Hidayat: -----

- Bahwa ada masalah perkara kebun yang terletak di Dasan Timuk Berok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ; --

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Rumah Saleh ;-----

Timur : Ladang Haji Akup ;-----

Selatan : Parit Kecil ;-----

Barat : Parit kecil ;-----

- Bahwa yang mempunyai tanah sengketa adalah anak Amaq Nurimah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Nurimah sudah meninggal dan mempunyai anak antara lain Inaq Marwin, Inaq Susan dan Sam ;

- Bahwa Amaq Rup adalah orang tua dari amaq Marwan ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa anak dari Amaq Rup yaitu Amaq Marwan, Amaq Sala ;

- Bahwa selain Amaq Marwan dan Amaq Sala yang menguasai tanah sengketa adalah Raehun, Amaq Satar, Amaq Rip ; -----
- Bahwa diata tanah sengketa banyak ada bangunan rumah akan tetapi saksi tidak tahu namanya ;

- Bahwa Amaq Rup membangun rumah diatas tanah sengketa sekitar tahun 1950 ;

- Bahwa sebelum Mahrup membangun rumah diatas tanah sengketa, saksi tidak tahu siapa yang mempunyai rumah diatas tanah sengketa ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik kuasa Tergugat 1,3,4,11,12,13,14 dan 24 maupun Kuasa para Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

3. Saksi Eli : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada masalah tanah perkara tanah gubuk yang terletak di Gubuk Borok, Desa sakra dengan batas-batas :

Utara : rumah Saleh ;-----

Timur : ladang H.Akup ;-----

Barat : Saluran air ;-----

Selatan : Saluran air ;-----

- Bahwa pada saat saksi masih kecil melihat Amaq Rup dan Amaq Rumisah ada diatas tanah sengketa ;

- Bahwa Amaq Rup dan Amaq Rumisah sekarang sudah meninggal ; -

- Bahwa anak dari Amaq Rup yaitu Marwan ;

- Bahwa anak dari Amaq Rumisah yaitu Karim ;

- Bahwa rumah Amaq Rumisah ada di sebelah selatan dari rumah Amaq Rup ;

- Bahwa asal usul tanah sengketa saksi tidak tahu ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik kuasa Tergugat 1,3,4,11,12,13,14 dan 24 maupun Kuasa para Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memberikan keyakinan kepada Majelis tentang kebenaran obyek sengketa, maka pada hari Jum'at,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Nopember 2012 telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa dan mengenai hasil selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat 1,3,4,11,12,13,14 telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, dimana dalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat 1, 3, 4, 11 s/d 14 dan 24 telah pua mengajukan Eksepsi/Tangkisan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah error insubyekto, karena Para Penggugat telah salah dan keliru didalam menggugat orang-orang yang dibawah umur yang dilibatkan sebagai para Tergugat didalam perkara ini, contohnya Tergugat No. 9 (M.Ridwan berumur \pm 11 tahun), 10. (Sopian, berumur 10 tahun), 18 (Sarojan, berumur 9 tahun) dan 19 (Yuda, berumur 7 Tahun) ; -----
2. Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru didalam menentukan subyek dan obyek di dalam perkara ini ; -----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mencermati Eksepsi/tangkisan Para Tergugat tersebut telah ternyata Eksepsi/tangkisan tersebut bukanlah Eksepsi/tangkisan yang menyangkut Kewenangan mengadili baik kewenangan Absolut maupun Relatif melainkan menyangkut Eksepsi/ tangkisan tentang adanya kesalahan pihak yang digugat (Error In Subyekto), Kesalahan Obyek (Error In Obyekto) dan gugatan kabur (obscur libel), karenanya Majelis berpendapat Eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan nantinya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Eksepsi/tangkisan Para Tergugat dalam hal ini telah memasuki materi pokok perkara, maka Eksepsi/tangkisan Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----



II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Amaq Nursari namun setelah Amaq Nursari pindah berumah ke tempat lain selanjutnya tanah sengketa dikuasai oleh anak-anaknya yang bernama Inaq Remah dan Inaq Repan dan setelah 10 tahun dikuasai oleh Inaq Remah dan Inaq Repan datang kakek/buyut Para Tergugat yang meminta ijin tinggal sementara (Nyodok) kepada Inaq Remah dan Inaq Repan dan setelah diberikan ijin tinggal sementara hingga saat ini Para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah yang dulu diberikan untuk tinggal sementara tersebut kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Amaq Nursari dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai atau tidak mau mengembalikan tanah yang dipinjam oleh kakek buyutnya tersebut tanpa alasan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan Jawabannya, dimana dalam jawaban tersebut selain menjawab pokok perkara, Para Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi/Tangkisan yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat salah Subyek (Error In Subyek), karena melibatkan orang-orang yang masih dibawah umur sebagai pihak Para Tergugat dan salah Obyek (Error In Obyekto) karena salah menentukan Subyek dan Obyek dalam perkara ini dan gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Formiil suatu gugatan ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat tersebut di atas, maka sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu disimpulkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah pekarangan yang terletak di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur seluas ± 0.270 Ha (± 27 are) dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Sebelah Utara : Rumah A.Rup, Iduk, Rumah Nasir ;-----

Sebelah Selatan : Telabah ;-----

Sebelah Timur : Rumah Durahman, Rumah Ma'un, Karim, Said, Temah ;-----

Sebelah Barat : Pecahan tanah sengketa (± 380 M²) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 30 Nopember 2012, dimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak baik menyangkut nama Orong, Subak dan batas-batas maupun orang-orang yang ada di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat salah Subyek oleh karena ada beberapa orang yang masih dibawah umur yang ikut dijadikan pihak Para Tergugat oleh Para Penggugat Majelis berpendapat berdasarkan asas hukum Acara Perdata yang berlaku disebutkan bahwa pihak Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai Tergugat dalam gugatannya (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305 K / Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971), tidak terkecuali anak dibawah umur/orang yang berada dalam pengampuan oleh karena anak atau orang yang masih dibawah umur/dalam pengampuan tersebut dapat menyerahkan pengurusan kepentingannya kepada wali atau orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, sehingga dengan demikian didudukannya Tergugat 9, 10, 18 dan 19 sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi salah Subyek (Error In Subyekto) dan eksepsi poin 1 dari Tergugat 1, 3, 4, 11 s/d 14 dan 24 tidak beralasan dan oleh karenanya patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 dan 3 yang menyatakan para Penggugat telah salah dan keliru didalam menentukan subyek dan obyek dan gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Para Penggugat baik subyek maupun obyek telah jelas dan diuraikan dengan benar baik menyangkut dalil-dalil gugatan maupun petitumnya serta letak dan batas-batas obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat tidak terkwalifikasi sebagai gugatan yang kabur dan telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan , sehingga dengan demikian eksepsi poin 2 dan 3 dalam hal ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Amaq Nursari dan tanah kebun yang sekarang menjadi tanah pekarangan yang terletak di Gubuk Borok, Desa Sakra Pipil Nomor 849, Persil No. 659 yang semula seluas 43,5 are dan yang disengketakan sekarang dalam perkara ini adalah seluas 27 are adalah merupakan harta peninggalan Amaq Nursari dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa yang dulu dipinjam untuk ditinggali (Nyodok) oleh Amaq Ruminah (ayah T.10/kakek mertua T.5/buyut T.6 s/d T.10 dan 12 dan Amaq Nep (suami T.13 dan T.18/ayah T.14 s/d 18 ,20 dan 22 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.26,T.23,T.1,T.2,T.4 dari Inaq Repan atau ahli waris Amaq Nursari yang dikuasai sampai sekarang tanpa alasan yang sah adaah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 3, 4, 11 s/d 14 dan 24 memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat karena tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan dalil sangkalan Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti/pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik dari Amaq Nursari yang harus diwarisi oleh para Penggugat dan para Turut Tergugat ?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam upaya penyelesaian perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata tentang pembagian beban pembuktian yang mengatur "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat terhadap tanah sengketa sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 beserta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Abdul Rasid, Saksi Ismail, Saksi Satar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-2 dari gugatan Para Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Nursari sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P.1,2- 3 yaitu berupa Silsilah Keluarga Amaq Nursari, tanggal 24 Agustus 2012 yang dibuat oleh Pathurrahman, dengan diketahui oleh Kepala Desa Sakra . Dimana dalam surat bukti tersebut diterangkan bahwa Amaq Nursari mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : Amaq Fathurrahman, Amaq Zulkarnaen, Nurham dan Sepiah Alias Hj Nurul Wahyuni dan Amaq Fathurrahman mempunyai keturunan yaitu Pathurrahman, Rauhun, Saepul Bahri, ABD Aziz, Zaenal, Raehanun, Maslah, Silaturrahman dan Jalaluddin -----

Menimbang, bahwa apabila bukti P.1.2-3 tersebut dihubungkan dengan bukti P.1,2 -2 yang merupakan pengakuan dari Sinare (Tergugat 5) dan Kalsum (Tergugat 20) yang menyatakan bahwa pihak kedua yaitu Amaq Zulkarnaen(Penggugat 1) dan Pathurahman (Penggugat 2) ahli waris dari alm. Amaq Nursari) dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi Abdul Rasid dimana dalam keterangannya didepan persidangan, saksi Abdul Rasid menyatakan mengetahui bahwa **Amaq Nursali** mempunyai 2 (dua) orang istri dan 4 (empat) orang anak yang diantaranya bernama Nursinah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semah, Limah dan Isah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa benar Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari Amaq Nursari, sehingga dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 dari gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah dari almarhum Amaq Nursari yang harus diwarisi oleh ahli waris atau anak keturunannya yaitu Penggugat dan Turut Tergugat sebagai berikut : ---

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah sengketa, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan ke lokasi obyek sengketa, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Menurut kuasa Penggugat : -----

- Tanah sengketa terletak di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lomok Timur ;-----
- Luas tanah sengketa \pm 27 are ;-----
- Batas-batas tanah sengketa :

Sebelah Utara : rumah Moh. Nasir, rumah Amaq Mahrup, rumah Priduk ;-----

Sebelah Selatan : telabah, sawah H. Akup ;-----

Sebelah Timur : rumah Karim, rumah said, rumah marwan ;-----

Sebelah Barat : tanah Amaq Zulkarnaen /pecahannya ;-----

- Yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Hadijah (bibi dari malwan Hadi), Kalsum, Bidrin, Marwin, Inaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susan, Inaq Repan, Inaq Rum, Fahrudin, Amaq Sal, Amaq Marwan dan Sinare ; -----

Menurut kuasa Tergugat ; -----

- Tanah sengketa terletak di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lomok Timur ; -----

- Luas tanah sengketa \pm 15 are ; -----

- Batas-batas tanah sengketa : -----

Sebelah Utara : rumah Moh. Nasir, rumah Amaq Mahrup, rumah Priduk ; -----

Sebelah Selatan : telabah, sawah H. Akup ; -----

Sebelah Timur : rumah Karim, rumah said, rumah marwan ; -----

Sebelah Barat : tanah Mahnep alias Amaq Nasrudin ; -----

- Yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Hadijah (bibi dari malwan Hadi), Kalsum, Bidrin, Marwin, Inaq Susan, Inaq Repan, Inaq Rum, Fahrudin, Amaq Sal, Amaq Marwan dan Sinare ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P.1,2- 1 dan P.1,2- 2 yaitu fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Aq. Noersari dan Surat pernyataan Penyerahan Tanah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.1,2- 1 dan P.1,2- 2 setelah Majelis cermati dan teliti surat-surat bukti tersebut Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain; -----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Abdul Rasid, Saksi Ismail dan Saksi Satar. Dimana dalam keterangannya didepan persidangan menerangkan bahwa tanah sengketa terletak di Gubuk Borok, Desa Sakra dan yang memiliki tanah sengketa adalah Amaq Nursari ; -----

Menimbang, bahwa saksi Abdul Rasid menerangkan bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 50 meter dan Amaq Nursali meninggal dunia tahun 1960, kemudian setelah Amaq Nursali meninggal tanah sengketa selanjutnya dikuasai oleh Nursinah, Amaq Renah (menantu Amaq Nursari) ; -----

Menimbang, bahwa saksi Ismail menerangkan jarak rumah saksi \pm 100 meter dengan tanah sengketa dan yang berumah diatas tanah sengketa adalah Amaq Renah, kemudian setelah Amaq Renah keluar dari tanah sengketa selanjutnya tanah sengketa dikerjakan dan ditempati oleh Amaq Repan dan Dinah ;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan jawaban Tergugat 5 dan 20 yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, sikap tidak menyangkal atau membenarkan keterangan para saksi ataupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disamakan artinya dengan pengakuan didepan persidangan dan terhadap pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan (pasal 311 R.Bg) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dimana antara keterangan saksi yang satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Amaq Nursari pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana meskipun bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat merupakan bukti permulaan namun oleh karena bukti permulaan tertulis tersebut didukung oleh bukti saksi-saksi yang menunjukkan adanya peristiwa hukum bahwa Amaq Nursari pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dimana sejak tahun 1957 pajak perubahan tahun 1941 s/d 1950 Pipil No. 849, Persil no. 659, Klas IV, luas 43,5 are tanah sengketa atas nama Amaq Nursari, maka Majelis berpendapat bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat menjadi bukti mengikat dan sempurna yang menunjukkan Amaq Nursari sebagai pemilik tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat 1, 3, 4, 11 s/d 14 dan 24 akan tetapi dalam sangkalannya Tergugat 1, 3, 4, 11 s/d 14 dan 24 tidak menjelaskan dasar sangkalannya, dimana untuk mendukung dalil sangkalannya tersebut kuasa Tergugat 1, 3, 4, 11 s/d 14 dan 24 telah mengajukan bukti tertulis berupa TI s/da T16 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu yaitu Saksi Amaq Eli Rosita, Saksi Hidayat, Amaq Eli ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 s/d T-16 setelah Majelis teliti secara cermat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa pemilik tanah sengketa adalah para Tergugat karena bukti-bukti tersebut tidak bisa menunjukkan apakah tanah yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti-bukti tersebut adalah tanah obyek sengketa, sehingga Majelis berpendapat bukti T-1 s/d T-16 dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti kuasa Tergugat 1, 3, 4, 11 s/d 14 dan 24 telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Amaq Eli Rosita, A Hidayat dan Eli . Dimana saksi Amaq Rosita menerangkan bahwa yang mempunyai tanah sengketa adalah Amaq Ruminah ;

Menimbang, bahwa saksi Amaq Hidayat menerangkan yang menguasai tanah sengketa adalah anak-anak dari Amaq Rup yaitu Amaq Marwan dan Amaq Sala. Bahwa Amaq Rup membangun rumah diatas tanah sengketa tahun 1950 dan sebelum Amaq Rup membangun rumah diatas tanah sengketa, saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi Eli menerangkan bahwa pada saat saksi masih kecil melihat Amaq Rup dan Aaq Rimisah ada diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut Majelis menilai kualitas pengetahuan dari para saksi tersebut tidak ada relevansinya dengan penguasaan Tergugat 1, 3, 4, 11 s/d 14 dan 24 terhadap tanah obyek sengketa dimana bukti surat yang telah diajukan telah dikesampingkan, maka Majelis berkesimpulan Tergugat 1, 3, 4, 11 s/d 14 dan 24 telah gagal mempertahankan dalil bantahannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat surat-surat bukti maupun para saksi yang diajukan oleh kuasa Tergugat 1, 3, 4, 11 s/d 14 dan 24 tidak mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dalil bantahannya sebaliknya surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa terletak di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lomok Timur, luas 27 are , Pipil No. 849, Percil No. 659 dengan batas-batas yaitu : -----

Sebelah Utara : Rumah A.Rup, Iduk, Rumah Nasir;-----

Sebelah Selatan : Telabah ;-----

Sebelah Timur : Rumah Durahman, Rumah Ma'un, Karim, Said, Temah ;-----

Sebelah Barat : Pecahan tanah sengketa ;-----

berdasarkan bukti P1.2-1 dapat dibuktikan bahwa sejak tahun 1957 dalam perubahan pajak tahun 1941 s/d 1950 tercatat atas nama Amaq Nursari dan selanjutnya tidak pernah terjadi perubahan atau dimutasikan kepada orang lain, sehingga obyek sengketa tersebut adalah milik dari almarhum Amaq Nursari, dengan demikian maka petitum angka 3 karena beralasan hukum patut di kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam redaksi petitum angka 3 tersebut tidak menyebutkan mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, sehingga akan menyulitkan proses eksekusi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memperjelas maksud dari petitum angka 3 gugatan para Penggugat tersebut melalui tuntutan subsidair dengan melengkapi obyek sengketa dimaksud sebagaimana akan tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon kepada Majelis agar menyatakan para Penggugat dan Turut Tergugat adalah orang yang paling berhak atas tanah obyek sengketa, oleh karena petitum angka 4 berkaitan dengan petitum pokok yaitu petitum angka 2 dan 3, sedangkan petitum angka 2 dan 3 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka petitum angka 4 oleh karena beralasan patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan petitum angka 5 yaitu apakah penguasaan dilakukan oleh para tergugat terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPdata haruslah dipenuhi kriteria sebagai berikut yaitu : bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Nursari dan para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari Amaq Nursari ; -----

Menimbang, bahwa selanjut dari saksi-saksi yaitu Saksi Abdul Rasid, Saksi Ismail, Saksi Satar yang diajukan oleh para Penggugat tidak satupun dari saksi-saksi tersebut yang menerangkan bahwa almarhum Amaq Nursari maupun ahli warisnya selaku pemilik tanah sengketa telah menjual atau memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain, begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat 1, 3, 4, 11 s/d 14 dan 24 yaitu Saksi Amaq Eli Rosita, Saksi Hidayat, Amaq Eli tidak ada satupun yang menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Amaq Nursari dan ahli warisnya telah menjual dan memindah tangankan tanah sengketa namun hanya melihat sejak kecil bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Rumisah dan Amaq rup dan yang menguasai sekarang adalah anak-anak dari Amaq Rup yaitu Amaq Marwan dan Amaq Sala, apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan jawaban dan pengakuan dari Tergugat 5 dan 20 yang menerangkan bahwa yang mempunyai tanah sengketa adalah Amaq Nursari dan Tergugat 5 dan 20 tinggal di atas tanah sengketa karena di beri nyodok berumah oleh almarhum Amaq Nursari, maka diperoleh fakta hukum Almarhum Amaq Nursari maupun ahli warisnya tidak pernah menjual atau memindah tangankan tanah sengketa, sehingga Majelis berpendapat penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat tanpa ada alas hak telah melanggar hak subyektif orang lain dalam hal ini para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Nursari selaku pemilik tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat memperoleh hak dari orang yang tidak berhak atas tanah sengketa, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah terkwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan Para Penggugat poin 5 dalam hal ini dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang memohon agar segala bentuk peralihan hak baik berupa surat-surat jual-beli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai menggadai dan lainnya yang dilakukan oleh Para Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum, menurut Majelis oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Para Penggugat tidak pernah mengajukan surat-surat yang dimaksud dan dilain pihak apabila pembatalan surat-surat yang dimaksud Para Penggugat terkait dengan kewenangan absolut yang dimiliki Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka menurut Majelis petitum poin 6 ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8, oleh karena secara fisik tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Para Tergugat, maka untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat, maka tanah sengketa tersebut haruslah dikosongkan dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris dari AMAQ NURSARI, karenanya petitum angka 8 gugatan Para Penggugat daam hal ini dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 yang memohon agar sita Jaminan (CB) dinyatakan sah dan berharga, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah menyita obyek sengketa, maka terhadap petitum angka 7 gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ; --

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 191 ayat (1) RBg disebutkan bahwa untuk dapat dikabulkannya Putusan Serta Merta maka harus dipenuhi beberapa syarat yaitu ; -----

1. Adanya Akta Otentik atau Akta dibawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;

2. Adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti ;

3. Adanya gugatan Provisionil yang dikabulkan ;

4. Dalam sengketa-sengketa tentang kepemilikan (Bezitsrecht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis petitum 9 gugatan Penggugat dalam hal ini tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Para Penggugat telah mampu untuk membuktikan sebagian dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya, sedangkan Para Tergugat berdasarkan bukti - bukti yang diajukan di muka Persidangan, tidak mampu untuk mematahkan atau melemahkan dalil - dalil gugatan para Penggugat tersebut, sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut, patutlah dikabulkan untuk sebagian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

192 ayat (1) RBg, Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 311 RBg, Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan hukum lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Nursari;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, luas 27 are , Pipil No. 849, Percil No. 659 dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Rumah A.Rup, Iduk, Rumah Nasir ;-----

Sebelah Selatan : Telabah ;-----

Sebelah Timur : Rumah Durahman, Rumah Ma'un, Karim, Said, Temah ;-----

Sebelah Barat : Pecahan tanah sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak milik Almarhum Amaq Nursari, yang harus diwarisi

oleh ahli waris atau anak keturunannya yaitu para

Penggugat dan para Turut Tergugat ; -----

4. Menyatakan hukum bahwa para Peggugat dan para Turut Tergugat adalah orang yang paling berhak atas tanah obyek sengketa;

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan serta membangun rumah permanen diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Peggugat dan para Turut Tergugat dalam keadaan kosong dan dalam pelaksanaannya bila perlu dibantu oleh Alat Negara (Kepolisian RI) ; -----

7. Menolak gugatan Para Peggugat untuk selain dan selebihnya ; ----

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya Rp. 2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 oleh kami **NANI INDRAWATI, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** dan **AGUS ARDIANTO,SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **MUKHTAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat 1, 3, 4, 11 s/d 14 dan 24, tanpa dihadiri Tergugat 2, 5 s/d 10, Tergugat 15 s/d 23, 25 dan 26 serta para Turut Tergugat ; -----

Hakim - Hakim anggota

T.T.D

**IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.
SH.M.Hum.**

T.T.D

AGUS ARDIANTO,SH.

Hakim Ketua

T.T.D

NANI INDRAWATI,

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.T.D

MUKHTAR, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	
30.000,00		
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	
1.300.000,00		
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat	Rp.	
1.000.000,00		
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
		----- +
Jumlah	Rp.	2.391.000,00
(dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		